

**PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PASIFIK  
AGRO SENTOSA, DALAM PENCEGAHAN KONFLIK ANTARA  
PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAYONG  
UTARA, KALIMANTAN BARAT**

**(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT OF PT.  
PASIFIK AGRO SENTOSA IN CONFLICT PREVENTION BETWEEN  
COMPANY AND SOCIETY IN NORTH KAYONG REGENCY, WEST  
KALIMANTAN)**

I Wayan Midhio, Bambang Wahyudi, Ahmad Jamil

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

(abidzarjamil@gmail.com)

**Abstrak** - Keberadaan perusahaan kelapa sawit di suatu daerah selain dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar juga berpotensi menimbulkan konflik terutama terkait penguasaan lahan. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik antara perusahaan, yaitu PT. Cipta Usaha Sejati dan PT. Jalin Vaneo sebagai anak perusahaan PT. Pasifik Agro Sentosa dengan masyarakat. Tesis ini juga berusaha menjelaskan bagaimana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam program Artha Graha Peduli dapat digunakan sebagai upaya untuk mencegah konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Program CSR yang dilaksanakan perusahaan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data diperoleh dari observasi, hasil wawancara, dan studi literatur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori *Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS), *Conflict Prevention*, *Corporate Social Responsibility*, dan Pertahanan Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi seperti kesejahteraan merupakan faktor struktural yang dapat menyebabkan konflik. Pencegahan konflik melalui program CSR dapat dilakukan dengan langkah-langkah struktural yang ditujukan untuk menyelesaikan akar konflik tersebut melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan CSR, perusahaan harus sungguh-sungguh memperhatikan aspek hukum sehingga program yang ada tidak menimbulkan konflik baru karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Pada akhirnya, program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan akan dapat membangun hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sehingga dapat tercipta kemitraan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

**Kata kunci:** Pencegahan Konflik, Konflik Sosial, CEWERS, *Corporate Social Responsibility*, PT. Pasifik Agro Sentosa.

**Abstract** - The operation of palm oil company in some area not only can bring positive impact for the local society, but also lead potential conflict between company and local society, especially related to land ownership. This thesis aims to analyze potential conflicts between PT. CUS, PT. Jalin Vaneo as subsidiaries of PT. PAS and the society in North Kayong. This thesis also tries to explain how Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. PAS through Artha Graha Peduli is able to prevent conflict between the company and local society in order to build harmonious relations. This research was analyzed in qualitative method using descriptive approach. Data was gained by observation, interview, and literature review. This research was analyzed by theory of Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS), Conflict Prevention, Corporate Social Responsibility, and National Defense. The result shows that socio-economic is structural factor of the conflict between company and society. CSR programs can be used as conflict prevention through structural efforts addressing the root cause of the conflict, such as community development activities and empowerment. The palm oil company must obey the law and regulation in the implementation of CSR programs to avoid creating new source of conflict with the society. In the end, the harmonious relations between the company and society is a foundation of strong partnership that gives benefits for both parties in the future.

**Keywords:** Conflict Prevention, social conflict, CEWERS, Corporate Social Responsibility, PT. Pasifik Agro Sentosa

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Menurut data yang dirilis oleh website resmi ilmupengetahuan.com tahun 2015, Indonesia menempati posisi pertama sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan total produksi : 31,1 ton. Sementara Malaysia menempati urutan kedua total produksi : 19,2 ton. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang menyebabkan tingginya permintaan permintaan minyak sawit mentah, sekarang dan masa mendatang. Sebagai salah satu bahan utama makanan dan minuman, minyak sawit banyak digunakan untuk memproduksi minyak

goreng, margarin dan bahan utama mie instan.

Menurut website resmi ditjenbun.pertanian.go.id, Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat. Produksi kelapa sawit pada Tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 29,34 juta ton dengan produktivitas rata-rata sebesar 3,568 Kg/Ha/Th. Perkebunan kelapa sawit milik rakyat menghasilkan CPO sebesar 10,68 juta ton, milik negara menghasilkan CPO sebesar 2,16 juta ton, dan swasta menyumbang produksi CPO sebesar 16,5 juta ton.

Guru Besar Antropologi Universitas Tanjungpura Pontianak Prof. Arkanudin, menyatakan sekitar 50 persen atau 2 juta penduduk Kalimantan Barat bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. Namun meskipun kehadiran sawit di Kalbar berdampak positif, dampak negatifnya juga ada, yakni berupa konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan. Dampak positif perkebunan sawit adalah terbukanya lapangan kerja sehingga kini sekitar dua juta penduduk Kalbar sudah bergantung pada sektor sawit. Sementara dampak negatifnya banyak terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan lahan.

Menurut Divisi Riset dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, hingga tahun 2010 tercatat ada 200 kasus atau konflik antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat. Dengan perincian di Kabupaten Pontianak timbul 14 kasus, Bengkayang 13 kasus, Landak 20 kasus, Sambas dan Sintang 23 kasus, Sanggau Kapuas 26 kasus, Sekadau dan Melawi 20 kasus, Ketapang 26 kasus, Kayong Utara 10 kasus dan Kapuas Hulu 5 kasus. Walhi Kalimantan Barat mencatat ada 88 kasus konflik perkebunan kelapa sawit dan

masyarakat di Provinsi itu pada sepanjang 2011.

Data Ditjen Perkebunan Januari 2012, sekitar 59 persen dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan yang terjadi di 22 provinsi, 143 kabupaten, dengan total 591 konflik. Konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 250 konflik, disusul Sumatera Utara 101 konflik, Kalimantan Timur 78 konflik, Kalbar 77 konflik, dan Kalimantan Selatan sebanyak 34 konflik. Konflik lahan perkebunan antara masyarakat dan perusahaan di kabupaten/kota Kalbar, di antaranya di Kabupaten Pontianak 14 kasus, Kubu Raya 13 kasus, Landak 20 kasus, Sambas dan Sintang 23 kasus, Sanggau 26 kasus, Sekadau dan Melawi 20 kasus, Ketapang 26 kasus, dan Kabupaten Kayong Utara 10 kasus, dan Kapuas Hulu 5 kasus.

Berdasarkan data dari Kasdam XII Tanjungpura tahun 2013, Brigjen Robby Win Kadir mengungkapkan bahwa terdapat 84 kasus di Kalimantan Barat yang berpotensi konflik, terutama pada lahan perkebunan. Sesuai data pemetaan potensi konflik perkebunan tersebut, tercatat kelompok-kelompok yang sering

berkonflik adalah masyarakat adat dengan perkebunan, karyawan dengan perusahaan, pemilik lahan dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM, dan LSM dengan pihak perusahaan. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu persoalan di kawasan Hutan Adat Seruat Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengenai konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Konflik terjadi karena masyarakat resah akan lahan yang telah dirambah untuk perkebunan sawit. Hal ini menjadikan mereka akan kesulitan mendapatkan air tawar pada saat kemarau datang setelah hutan itu gundul, karena hutan itu merupakan sumber air tawar bagi masyarakat di sana.

Temuan penelitian yang dilaksanakan oleh *Daemeter Consulting* untuk *Conflict Resolution Unit, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)*, November 2016 menunjukkan bahwa konflik sosial membawa dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan kelapa sawit. Di dalamnya mencakup terkurasnya sumber daya; tanah (dan mata pencaharian) adalah penyebab utama konflik sosial sektor kelapa sawit;

sengketa cenderung tidak dimulai dengan kekerasan; konflik sering terulang; dan konflik cenderung terjadi pada fase produksi. Kerugian langsung yang dialami bisnis kelapa sawit akibat dari konflik sosial dapat mencapai 2,5 juta dollar AS, atau sekitar Rp 32,5 miliar. Kerugian biaya terbesar disebabkan hilangnya pendapatan operasional perkebunan dan waktu kerja para karyawan yang dialokasikan untuk menanggulangi konflik sosial tersebut. Penelitian ini juga memperlihatkan kerugian biaya “tersembunyi” (*intangible*) yang mencapai 9 juta dollar AS.

Menurut [antarakalbar.com](http://antarakalbar.com) 13 Feb 2013, terdapat beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut, antara lain, yaitu adanya tumpang tindih hak-hak penguasaan sumberdaya lahan, kurangnya sosialisasi tentang rencana perusahaan atau dikenal dengan prinsip persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal. Penyebab konflik juga karena pengabaian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, perebutan lahan antar masyarakat, hilangnya mata pencaharian dan ganti-rugi lahan yang tidak sesuai dengan harapan, termasuk kesepakatan yang tidak direalisasikan perusahaan. Konflik sosial yang terjadi antara perusahaan

dengan masyarakat adalah salah satu bentuk konflik horisontal. Dampak dari konflik ini apabila terjadi akan mempengaruhi dan mengganggu banyak sektor, seperti stabilitas sosial, stabilitas ekonomi yang pada puncaknya akan berdampak kepada pertahanan negara. Maka konflik sosial ini bisa menjadi ancaman yang serius bagi pertahanan negara.

Pembangunan tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi dampak negatif juga turut menyertainya, baik pada perubahan struktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat maupun pada kualitas lingkungan. Dampak negatif yang ada jika tidak minimalisir akan berubah menjadi potensi konflik yang pada gilirannya akan menjadi konflik antara Masyarakat dengan perusahaan. Menjadi tanggung jawab perusahaan dalam meminimalkan dampak tersebut dengan menyusun analisis dampak lingkungan, menyusun rencana pengelolaan lingkungan, serta rencana pemantauan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan tersebut adalah berupa program kepedulian bagi masyarakat sekitar perusahaan. Bentuk kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat

memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mempunyai kewajiban secara ekonomis saja, tetapi juga mempunyai kewajiban yang bersifat etis, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan karyawan harus menjadi tujuan utama suatu perusahaan. (Rusdianto, 2013).

CSR merupakan satu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Ayat (1), menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2), menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3), menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 74 ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya kegiatan CSR, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi semua komponen harus berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung dengan data sekunder. Menurut Rianto (2004) metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki dalam penelitian.

Penelitian kualitatif tentunya memiliki strategi-strategi juga dalam melakukan penelitian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan strategi penelitian dalam bentuk studi kasus yang

merupakan strategi penelitian yang digunakan peneliti secara teliti dalam menyelidiki suatu peristiwa, program, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus yang dibahas dibatasi oleh waktu serta aktivitas. Peneliti melakukan pengumpulan informasi dan data secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur dalam pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2009, p. 20).

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai dengan fenomena yang terjadi secara rinci dan tuntas serta untuk mengungkapkan gejala secara holistik melalui pengumpulan data dari latar yang alami dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi, peneliti harus dapat menemukan semua informasi yang menjadi penyebab terjadinya kasus ini dari berbagai aspek. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai potensi konflik antara PT. Pasifik Agro Sentosa dengan masyarakat, serta pencegahan konflik antara PT. Pasifik Agro Sentosa dengan masyarakat melalui pengelolaan CSR.

### **Pembahasan**

Dalam relasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, konflik dapat terjadi

karena adanya beberapa faktor. Kondisi masyarakat yang miskin akibat tidak meratanya pembangunan hingga tingkat desa yang terisolir menjadi faktor struktural yang rentan menimbulkan konflik jika perusahaan tidak mampu menyeimbangkan antara upaya pencarian profit dengan pemberian manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Kondisi ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar jika ada isu penyulut konflik.

Menurut Wahono (wawancara 20 Januari 2017) hampir semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kayong Utara pernah mengalami konflik dengan penduduk lokal. Konflik yang muncul sebagian besar bersumber pada masalah kesejahteraan, pembayaran ganti lahan, penyerahan lahan plasma dan penyerapan tenaga kerja dari desa yang dianggap tidak proporsional.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PT. PAS adalah masalah ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Isu penggunaan tenaga kerja dari luar daerah dalam jumlah besar di PT. PAS pernah merebak sehingga menimbulkan tuntutan dari penduduk sekitar perusahaan agar pekerja hanya diambil dari penduduk lokal. Persoalan ketenagakerjaan memang menjadi isu penting yang dapat

memantik konflik antara PT. PAS dengan masyarakat sekitar. Pada tahun 2014, pengangguran di Kayong Utara mencapai 4.026 orang sehingga keberadaan perusahaan perkebunan sawit seperti PT. PAS diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Hal ini juga sesuai dengan perjanjian bersama antara pemerintah setempat dengan pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan pekerja dari warga sekitar perusahaan. Namun, di tahun 2015 sebanyak 25 tenaga dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur datang ke Kecamatan Simpang Hilir untuk bekerja di PT. PAS. Di lain pihak, penduduk lokal merasa dianaktirikan oleh PT. PAS dengan adanya syarat-syarat lamaran kerja yang sulit dipenuhi oleh penduduk lokal sementara karyawan dari luar daerah lebih mudah diterima oleh kedua perusahaan tersebut (Warta Kayong, 2015).

Menurut Hasjim Oemar, Presiden Direktur PT. PAS (wawancara 25 Januari 2017), PT. PAS dari awal dalam merekrut tenaga pekerja selalu mengutamakan penduduk lokal. Memang pernah pada awal operasional membutuhkan pekerja 5 ribu sampai 6 ribu orang. Kalau hanya mengandalkan penduduk sekitar, jumlah itu tidak akan terpenuhi. Dan budaya

warga lokal, adalah ladang berpindah. Tiap musim kemarau mereka kembali ke ladang. Kebun sawit mereka tinggalkan begitu saja. itu sebabnya PAS harus merekrut tenaga dari luar. Namun demikian, menjadi komitmen dari PAS, warga sekitar tetap harus diutamakan.

Menurut Huda (wawancara 20 Januari 2017), PT. PAS memang menggunakan beberapa pekerja ahli untuk mengoperasikan mesin di pabrik karena tidak mungkin menggunakan tenaga masyarakat yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Kesalahpahaman antara PT. PAS dengan masyarakat lokal ini pun akhirnya dapat diredam sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Hubungan antara PT PAS dengan pekerja memanas ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah pekerja pada akhir tahun 2016. Hal ini menimbulkan tuntutan dari para pekerja yang terkena PHK agar mereka yang masih berminat bekerja dapat dipekerjakan kembali oleh perusahaan dan yang di-PHK diberikan pesangon yang memenuhi gaji pokok, tunjangan, atau premi tetap. Para pekerja yang di-PHK pun mengancam akan melakukan demo besar-besaran apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. PT. PAS mengungkapkan bahwa PHK yang

dilakukan perusahaan merupakan suatu langkah efisiensi karyawan sehingga perlu adanya perampingan karyawan perusahaan. Audiensi antara pekerja dan pihak perusahaan pun dilakukan untuk mengomunikasi permasalahan yang terjadi (Fauzi, 2016). Dinsoskertrans Kayong Utara menjadi pihak yang memfasilitasi pekerja dan pihak perusahaan PT. PAS agar bertemu dan mencapai kesepakatan (Ngadri, PHK Sepihak PT Jalin Vaneo Akan di Demo, 2016). Menurut Hasjim Oemar (wawancara 25 Januari 2017), suatu langkah efisiensi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah biasa. Perusahaan tentu sudah memperhatikan dan mempertimbangkan dari segala aspek. Isu-isu yang ditulis media terkadang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang ada di lapangan hubungan PT. PAS dan masyarakat tetap harmonis.

Di tahun 2016, permasalahan muncul antara PT. PAS dengan para pekerja karena rendahnya jumlah Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh sejumlah pekerja. Buruh Harian Lepas (BHL) PT. CUS, baik yang baru maupun yang sudah bekerja bertahun-tahun hanya menerima THR sebesar Rp. 275.000. Hal tersebut tidak sesuai dengan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang sudah bekerja satu tahun diberikan THR satu bulan upah kerja. Bagi karyawan BHL, diberikan THR satu bulan upah dengan ketentuan diambil dari rata-rata gaji setiap bulan. Hal ini mendorong sejumlah BHL didampingi oleh Ketua Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Kayong Utara untuk mengadukan permasalahan yang ada ke Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kayong Utara. Permasalahan ini kemudian diserahkan kepada pemerintah dan dinas terkait agar para pekerja mendapatkan hak-hak mereka. Pemerintah daerah dan Dinsoskertrans Kayong Utara inilah yang menjalin komunikasi dengan PT. CUS dan PT. JV agar kedua perusahaan tidak melanggar ketentuan yang ada dan THR karyawan diberikan sesuai jumlah yang semestinya (Rizal & Yuniar, 2016).

Isu penyerapan tenaga kerja PT. PAS dari orang-orang di luar Kayong Utara terbukti sempat menimbulkan ketegangan antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan kondisi masyarakat yang miskin dan tingginya tingkat pengangguran di Kayong Utara,

keberadaan PT. PAS diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan. PT. PAS terbukti telah menyerap tenaga pekerja yang berasal dari desa sekitar hingga 80% untuk dipekerjakan di pabrik dan kebun. Perusahaan juga harus tetap berlaku adil terhadap pekerja, baik dari penduduk lokal maupun dari luar daerah karena kondisi yang ada saat ini penduduk lokal merasa lebih sulit melamar pekerjaan dibanding mereka yang berasal dari luar daerah. Jika terus dibiarkan hal ini dapat menyulut konflik di masa mendatang. Isu ketenagakerjaan lain yang juga dapat memicu terjadinya ketegangan antara perusahaan dengan masyarakat masih didasarkan pada kesejahteraan, yakni besaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerja.

Terkait dengan permasalahan ini dapat dilihat bahwa akar konflik (rumput kering) antara perusahaan dengan para pekerja merupakan permasalahan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat sekitar perusahaan yang memang sebagian besar bekerja di

PT. PAS. Penyerapan tenaga kerja dari luar daerah, kecilnya THR, dan PHK merupakan faktor pemicu (api) yang dapat menyulut pecahnya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Langkah yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja adalah melakukan pendekatan dengan aktor-aktor konflik. Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat yang selama ini sudah menjalin hubungan baik dengan perusahaan menjadi *security belt* buat perusahaan, sehingga adanya permasalahan yang berpotensi menjadi konflik dapat diredam. (wawancara, Hasjim Oemar, 25 Januari 2017).

Menurut Hasjim Oemar (wawancara 25 Januari 2017), PT. PAS sudah mengikuti ketentuan pengupahan yang ditetapkan pemerintah, yaitu upah minimum regional (UMR) khususnya sektor perkebunan. Untuk buruh harian lepas (BHL), menghitungnya UMR dibagi 30 hari. Besar upah yang diterima BHL adalah upah perhari dikali jumlah hari kerja. Pada dasarnya PAS mengikuti semua peraturan ketenagakerjaan yang ada. Mengenai isu tidak dibayarnya THR, memang secara aturan belum jelas aturan tentang besarnya THR untuk pekerja dengan status BHL. Namun berdasarkan

kebijakan perusahaan PT. PAS tetap memberikan THR dengan perhitungan yang proporsional.

Pembagian lahan plasma yang dianggap tidak transparan, dapat menjadi salah satu sumber konflik. Terkait dengan pembangunan plasma sendiri juga telah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Konflik penguasaan lahan terkait dengan pembagian plasma antara perusahaan dan masyarakat kembali terjadi di tahun 2015 dan 2016. Polemik pembagian lahan plasma yang turut melibatkan nama-nama anggota Kepolisian, TNI, dan pejabat pemerintah menyebabkan masyarakat Lubuk Batu mendatangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tanggal 16 Maret 2015 untuk difasilitasi bertemu dengan pihak perusahaan dan para pengambil kebijakan. Dalam proses mediasi tersebut, masyarakat Lubuk Batu yang diwakili oleh Ketua Koperasi PSCM menuntut pihak perusahaan agar semua data calon peserta plasma yang diajukan

tidak boleh ada yang dicoret dan perusahaan wajib membangun 20% dari total luar areal yang diusahakan. Menurut Hasjim Oemar (wawancara 25 Januari 2017), isu tentang munculnya nama-nama lain penerima plasma, adalah di luar perusahaan. Proses panjang untuk serah terima plasma sebenarnya sangat tidak memungkinkan untuk munculnya nama-nama lain selain warga desa setempat. Untuk dapat menerima plasma 2 hektar buat 1 KK, butuh proses dan verifikasi yang melibatkan perangkat desa dan pemerintah daerah. Menurut Hasjim Oemar, munculnya isu ini karena ada beberapa warga yang sudah menerima plasma, dijual ke pihak lain. Hal ini sudah diluar tanggung jawab perusahaan.

Meski sempat terjadi ketegangan antara PT. PAS dengan pekerja maupun masyarakat sekitar terkait pembagian lahan, Wahono (wawancara 20 Januari 2017) mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah terjadi konflik besar antara perusahaan dengan masyarakat. Secara umum, PT. PAS dapat dikatakan memiliki hubungan yang cukup baik.

Sesuai dengan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik oleh Malik (2014) pembagian lahan plasma yang tidak sesuai UU dan Permentan ini dapat menjadi faktor pemicu (api) yang

dapat menimbulkan konflik. Pembagian lahan plasma yang berlarut-larut oleh PT. Jalin Vaneo pun dapat menjadi akselerator (angin) yang memperbesar permasalahan perusahaan dengan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya kemarahan masyarakat yang mengancam penutupan akses jalan PT. Jalin Vaneo.

Menurut charment dan schanbel (2003), pencegahan konflik bukan sekedar reaksi sementara atas permasalahan yang potensial dan tengah berkembang, namun suatu strategi operasional atau struktural pro aktif jangka panjang yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan tujuan mengidentifikasi dan menciptakan kondisi yang stabil dan lingkungan keamanan internasional yang lebih dapat diprediksi. Pencegahan konflik dapat diimplementasikan oleh berbagai aktor yang bertindak secara mandiri maupun bersama-sama. Proses pembagian lahan plasma sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. PAS. Dalam proses ini perusahaan melibatkan aparat desa dan pemerintah daerah dalam proses verifikasi penerima lahan plasma. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan guna mencegah orang-

orang yang tidak semestinya turut menerima pembagian lahan.

Pembinaan hubungan baik antara perusahaan dengan pekerja dan juga masyarakat sekitar merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat membawa kerugian, baik bagi pihak perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan juga bertanggungjawab melaksanakan CSR yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai bentuk tanggungjawab sosial, CSR juga dapat menunjang visi misi perusahaan untuk menjadi sebuah perusahaan yang ramah lingkungan didukung oleh kemitraan masyarakat dan misi untuk meningkatkan kondisi kehidupan pekerja serta masyarakat sekitar.

Pelaksanaan CSR merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana kegiatan operasional yang harmonis dan menyelaraskan strategi bisnis perusahaan dengan program-program berkelanjutan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat. Pada proses penerapannya, CSR harus dimulai dari komitmen dan pemahaman yang baik dari pihak pengusaha bahwa setiap perusahaan sudah seharusnya mampu mengembangkan kegiatan sosial yang

tidak semata untuk menjaga citra baik perusahaan, namun juga menjaga kesinambungan (*sustainability*) usaha suatu perusahaan dengan membentuk suatu relasi sosial yang kuat dengan masyarakat sekitarnya (kemitraan). Hal ini dipandang penting karena antara CSR dan pihak-pihak terkait khususnya masyarakat merupakan mitra terdekat perusahaan dalam mencapai tujuan.

CSR yang dijalankan oleh PT. PAS melalui AGP di Kayong Utara mencakup tiga kegiatan utama, yakni pelestarian lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi suatu langkah menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Kegiatan CSR yang dijalankan pun dapat menasar kepada sumber konflik yang ada di masyarakat sehingga dapat membantu meniadakan potensi konflik di kemudian hari.

PT. PAS mengadopsi prinsip 3P, yaitu *profit*, *people*, dan *planet* yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. PT. PAS memahami bahwa keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan sosial diperlukan untuk kesuksesan usaha. Perusahaan ini secara sadar menempatkan keseimbangan holistik

antara memberikan manfaat bagi masyarakat (people), memperhatikan dampak lingkungan (planet), guna meraih keuntungan secara ekonomis (profit) di dalam langkah operasional perusahaan.

PT. PAS secara aktif melaksanakan konservasi dengan menetapkan sekitar 10 ribu hektar atau hampir 20% dari luasan konsensi untuk tujuan konservasi. PT. PAS mengimplementasikan Program Pengelolaan Area Konservasi bekerjasama dengan FFI, *United States Agency for International Development-Indonesia Forest and Climate Support* (USAID-IFACS), dan arahan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). PT. PAS juga telah menjadi anggota *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sebagai perusahaan yang memiliki visi menjadi perusahaan ramah lingkungan, PT. PAS berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. PT. PAS melakukan penanaman kembali berbagai jenis pohon lokal di daerah setempat, seperti tengkawang dan lainnya.

Program CSR PAS salah satunya adalah pelestarian lingkungan dimana 5,842.00 ha lahan PT. CUS dialokasikan sebagai lahan konservasi dan 6000 ha lahan PT. JV dijadikan kawasan konservasi bagi satwa liar seperti orangutan,

rangkong, bekantan, dan kelempiau. Perusahaan juga rutin mengadakan agenda penanaman pohon setiap tahun, membangun danau konservasi, dan bekerjasama dengan FFI, USAID-IFACS, dan Untan untuk mengelola SDA yang ada. Program CSR ini dapat menepis anggapan negatif yang selama ini beredar bahwa perusahaan minyak sawit seringkali memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. PT. PAS bahkan berhasil meraih penghargaan Pengelolaan SDA Lestari di tahun 2013. Pelaksanaan prinsip *planet* dalam CSR yang dijalankan oleh PT. PAS juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kartini (2009) dimana program kegiatan CSR terkait dengan *planet* masuk dalam kategori program lingkungan.

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh PT. PAS dapat berupa bantuan jangka pendek maupun jangka panjang. Bantuan jangka pendek dilakukan dengan memberikan bantuan paket sembako, bantuan ke masjid, kegiatan natal, dan mengadakan Pasar Murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan Pasar Murah menjadi program CSR dari AGP bekerjasama dengan PT. PAS yang rutin dilaksanakan tiap tahun. Di tahun 2014, misalnya, AGP dan PT. PAS menargetkan 36.000 paken

sembako untuk menghadapi lebaran yang dialokasikan di Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan juga Kabupaten Ketapang. Menurut Indra S. Budianto Ketua Harian AGP, pasar murah merupakan salah satu jalan untuk memotong *supply chain* atau rantai pasok yang panjang. Pasalnya semakin panjang rantai pasok yang ada, maka harga-harga kebutuhan akan semakin meninggi ketika sampai di *end user* atau konsumen. Bantuan sosial jangka panjang juga dijalankan oleh PT. PAS dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan kesehatan. Sejak beroperasi di Kayong Utara, PT. PAS telah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, pipanisasi air bersih, dan penyaluran listrik ke desa-desa.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur beberapa hal pokok. Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (plasma) paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. PT. PAS pun berkomitmen

melaksanakan ketentuan yang ada sesuai dengan perundang-undangan dan Permentan secara bertahap. Sampai dengan saat ini sudah ada 301 petani plasma hasil binaan PT. PAS. Untuk mengakomodir kepentingan 301 petani plasma dengan perusahaan dibentuklah Koperasi PSCM. Koperasi berkedudukan sebagai mitra perusahaan. PT. PAS melaksanakan program *Community Development* dengan titik berat pada dan prioritas pada Kegiatan Ketahanan Pangan Desa (KPD) yang berbasis kearifan lokal yang telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat Kayong Utara. KPD telah diinisiasi sejak tahun 2008 dengan mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan lahan yang ada dengan sesuatu yang produktif. Di tahun 2009 dan 2010, kegiatan ketahanan pangan tersebut berkembang, baik secara wilayah tanam hingga pengelolaan kegiatan dengan mengikutsertakan kelompok tani di Dusun Air Manis. PT. PAS juga mengadakan program “Dari sawah ke ladang” yang mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan bertanam padi sebagai mata pencaharian. PT. PAS bekerjasama BKSDA Kalimantan Barat dengan pelaksana Manggala Agni Daops Ketapang mengadakan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan,

kebun, dan lahan (Karhutla) pada wilayah perkebunan di Kayong Utara.

*People* merupakan salah satu unsur dalam 3P yang juga menjadi perhatian khusus pelaksanaan CSR PT. PAS. Unsur *people* menjadi hal yang sangat penting dalam CSR karena terkait dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam praktiknya, PT. PAS berusaha memenuhi kriteria ini dalam dua kegiatan utama, yakni sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan sosial kemasyarakatan diadakan dengan pemberian bantuan jangka pendek seperti pengadaan Pasar Murah tiap tahun, bantuan langsung kepada gereja dan masjid, maupun bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan bantuan jangka panjang seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas pendidikan TK dan SD, dan pembangunan fasilitas kesehatan seperti klinik dan polindes. Sementara pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal dan penguatan ketahanan pangan.

Pelaksanaan prinsip *people* dalam CSR yang dijalankan oleh PAS sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kartini (2009) dimana program yang terkait

dengan *people* terbagi dalam program sosial dan ekonomi. Selain sebagai suatu bentuk tanggungjawab perusahaan, kegiatan CSR sebenarnya dapat ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan antara perusahaan dengan masyarakat yang justru akan menghambat kemitraan dan kegiatan perusahaan. Pada sub bab 4.1.2 telah dijelaskan berbagai faktor penyebab konflik dengan faktor paling mendasar adalah adanya persoalan kesejahteraan. Maka dari itu penting kiranya untuk mengadakan program CSR yang langsung dapat menasar pada faktor struktural sumber konflik tersebut seperti yang diungkapkan oleh Carment dan Schnabel (2003) bahwa pencegahan konflik bukan sekedar reaksi sementara atas permasalahan potensial namun sebagai strategi operasional atau struktural pro aktif jangka panjang.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. PAS pada dasarnya merupakan bagian dari langkah preventif terhadap konflik yang mungkin timbul antara perusahaan dengan masyarakat. Langkah preventif ini merupakan salah satu bagian dari *early warning system* yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pertahanan dan keamanan suatu negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Wijayanto (2004).

Pelaksanaan CSR juga dapat menjadi suatu langkah untuk mengatasi *deprivation of human need* dari suatu masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan program CSR dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan sehingga tercipta hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya CSR, perusahaan juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga program yang seyogyanya dapat mengatasi faktor penyebab konflik tidak berbalik menjadi salah satu sumber konflik karena adanya pelanggaran aturan hukum.

Dihadapkan dengan kosep pertahanan rakyat semesta, maka upaya yang sudah dilakukan oleh PT. PAS adalah mendukung pemerintah dalam mempersiapkan secara dini sumber daya nasional dan melibatkan seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, dalam Bab I Pasal 1 khususnya ayat 2 dan 7.

Kegiatan CSR yang sudah dilakukan PAS secara umum dengan memberdayakan masyarakat sekitar, bertujuan jangka panjang yaitu membuat masyarakat sekitar mempunyai ketahanan.

Hal ini tentu berdampak kepada pemberdayaan wilayah. Pemberdayaan wilayah merupakan bagian dari pemberdayaan Pemberdayaan pertahanan negara. Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara dijelaskan, bahwa Kebijakan Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap operasional. Pemberdayaan pertahanan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Konflik berpotensi terjadi antara perusahaan PT. PAS di Kayong Utara, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan sebagai faktor struktural. Konflik juga dapat dipicu karena adanya penyerapan tenaga kerja dari luar Kayong Utara,

pemberian THR yang kecil, PHK oleh perusahaan, dan pembagian lahan plasma yang tidak sesuai ketentuan hukum dan berlarut-larut dari perusahaan ke masyarakat. Beberapa permasalahan yang sempat muncul karena faktor-faktor tersebut sejauh ini dapat diatasi melalui fasilitasi dialog yang turut didukung oleh *stakeholders*, seperti Dinsoskertrans, tokoh masyarakat, tokoh adat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kepolisian, pemerintah daerah Kayong Utara, TP3K, KSBI, dan satgas kecamatan, dan koperasi petani sawit PT. PAS. Hubungan baik serta adanya audiensi antara perusahaan dengan masyarakat ketika terjadi permasalahan inilah, yang membuat konflik yang ada tidak meluas. Dan pada akhirnya hubungan perusahaan dengan masyarakat tetap harmonis.

PT. PAS telah melaksanakan sejumlah kegiatan CSR sesuai prinsip 3P, *profit, planet, people* yang terdiri dari upaya pelestarian lingkungan dengan membangun konservasi, melindungi satwa liar, pembuatan danau, dan aksi penanaman pohon; kegiatan sosial kemasyarakatan dalam jangka pendek seperti Pasar Murah dan bantuan langsung pada masyarakat yang membutuhkan maupun jangka panjang seperti membangun fasilitas pendidikan

dan kesehatan; serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian lahan plasma dan pelatihan dalam bidang peternakan serta pertanian. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat menjadi langkah preventif yang menysasar langsung pada faktor struktural penyebab konflik, yakni kesejahteraan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meski demikian bila tidak dikelola sesuai aturan hukum yang berlaku maka potensi konflik justru dapat muncul dari program CSR ini. Maka dari itu, penting kiranya bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan CSR seperti pembagian plasma dalam koridor hukum yang telah ditentukan sehingga hubungan perusahaan dengan masyarakat tetap harmonis dan tercipta kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.

#### **Daftar Pustaka**

- Burton, John. (1990). *Conflict : Resolution and Provention*. London : MacMillan Press.
- Carment, David and Schnabel, Albrecht. (2003). *Conflict Prevention*. Tokyo : United Nations University Press.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elkington, John. (1998). *Cannibals with Forks. The Triple Bottom Line of the 21<sup>st</sup> Century*. Oxford : Capstone.

- Kartini, Dwi. (2013). *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Malang: In-Trans Publishing.
- Lund, Michael (1996). *Preventing Violent Conflicts*. Washington D.C.: United States Institute of Peace Press.
- Malik, I. (2014). *Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik*. Belum dipublikasikan
- Rianto, Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rusdianto, Ujang. (2013). *CSR Comunciations : A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik : Fascho Publishing.
- Wijayanto, Andi. (2004). *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta : Pro Pat.
- Fauzi, M. (2016, November 7). *Bertemu dengan Pihak Perusahaan, Para Karyawan PT. CUS yang di-PHK Minta Dipekerjakan Lagi*. Retrieved from Tribun Pontianak: <http://pontianak.tribunnews.com/2016/11/07/bertemu-dengan-pihak-perusahaan-para-karyawan-pt-cus-yang-di-phk-minta-diperkerjakan-lagi>
- Ngadri. (2016, Desember 14). *PHK Sepihak PT Jalin Vaneo Akan di Demo*. Retrieved from Detik News Kalimantan Barat: <https://kalbar.deliknews.com/2016/12/14/phk-sepihak-pt-jalin-vaneo-akan-di-demo/>
- Rizal, & Yuniar. (2016, Juni 20). *BHL di Kayong Utara Tuntut THR Sesuai Peraturan*. Retrieved from Tanjungpuratimes.com: Good News is Good News and Responsibility: <http://thetanjungpuratimes.com/2016/06/20/bhl-di-kayong-utara-tuntut-thr-sesuai-peraturan/>
- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2015). *PT Cipta Usaha Sejati*. Retrieved from Roundtable on Sustainable Palm Oil: <http://www.rspo.org/members/309/pt-cipta-usaha-sejati>
- Warta Kayong . (2015, Maret 22). *Jatah Plasma Lubuk Batu, Untuk Rakyat Atau Siapa ?* Kayong Utara: Warta Kayong.
- Wijaya. ( 2013, November 21). *Ada-ratusan-konflik-sawit-di-kalimantan-barat*. Tempo. Co.